

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam bab ini dibahas mengenai apa yang menjadi latar belakang permasalahan dengan menyajikan data-data sekunder tentang jumlah penghuni dan jumlah pendeportasian pada Rumah Detensi Imigrasi Jakarta kemudian dirumuskan masalah apa yang sebenarnya terjadi. Dijelaskan juga batasan-batasan penelitian serta tujuan dan manfaat dari penelitian ini.

A Latar Belakang Masalah

Dalam menyikapi era globalisasi liberalisasi dan interdependensi yang ditandai oleh karakteristik hubungan antara penduduk bumi yang melampaui batas-batas konvensional seperti bangsa dan negara sehingga seolah-olah dunia telah dimanfaatkan seperti perkampungan besar di mana seseorang bisa melakukan lalu-lintas perjalanan antar bangsa. Pengaruh lain dari hal tersebut di atas adalah, semakin terlihat jelas ketika barang, jasa, teknologi, modal dan informasi serta perpindahan penduduk menunjukkan peningkatan yang signifikan dari waktu ke waktu baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

Secara faktual harus diakui bahwa peningkatan arus lalu-lintas orang, barang dan jasa dari dan ke wilayah Indonesia dapat mendorong dan memacu pertumbuhan ekonomi serta proses modernisasi masyarakat. Namun peningkatan arus lalu lintas barang, jasa, modal, informasi dan orang juga dapat mengandung pengaruh negatif seperti:

1. Dominasi perekonomian nasional oleh perusahaan transnasional yang bergabung dengan perusahaan Indonesia.
2. Munculnya *Transnational Organized Crimes* (TOC) mulai dari perdagangan wanita dan anak-anak, pencucian uang, narkoba dan obat terlarang, imigran gelap sampai perbuatan teroris internasional.

3. Terjadinya pelanggaran terhadap Hukum Keimigrasian seperti; penyalahgunaan Izin Tinggal yang dilakukan oleh Warga Negara Asing yang masuk ke dalam wilayah Indonesia, pemalsuan dokumen dan lain sebagainya.

Selain itu untuk menghadapi dampak diatas akibat dari pergerakan manusia antar negara diperlukan aparat imigrasi yang dapat mengatur lalu lintas orang keluar dan masuk. Di dalam Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 1992 dinyatakan bahwa kepada orang asing yang berada di dalam wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan yang berbahaya dan patut diduga akan berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati dan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku maka dapat dilakukan tindakan keimigrasian. Adapun salah satu *Tindakan Keimigrasian* (menurut Pasal 42 angka 4) yaitu:


“Pengusiran atau deportasi dari Wilayah Indonesia atau penolakan masuk ke wilayah Indonesia”.

Dalam rangka melaksanakan pasal tersebut di atas, sebagai bagian dari penegakan hukum keimigrasian, tentunya diperlukan suatu sarana dan tempat untuk menampung dan mengisolasi sementara orang-orang asing yang terkena tindakan keimigrasian tersebut.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01.PR.07.04 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Detensi Imigrasi, kemudian ditegaskan kembali dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.05.IL.02.01 Tahun 2006 tentang Rumah Detensi Imigrasi, terbentuklah Rumah Detensi Imigrasi disingkat RUDENIM dengan fungsi RUDENIM adalah sebagai sarana dan prasarana untuk lebih mengefektifkan dan mengefisienkan pelaksanaan tugas dibidang penindakan keimigrasian dengan bentuk penampungan sementara orang asing yang terkena tindakan keimigrasian berupa deportasi. Tujuan utama RUDENIM adalah segera dan sebanyak mungkin melaksanakan deportasi sehingga jumlah penghuni berkurang. Dengan demikian orang asing tersebut tidak akan terlalu lama menjadi beban Negara.

Walaupun keputusan Menteri tentang RUDENIM tertanggal 09 Maret 2004 dan serah terima Rumah Detensi Imigrasi Jakarta dari Direktorat Jenderal Imigrasi kepada Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta dilakukan pada tanggal 21 Nopember 2005, secara operasional RUDENIM Jakarta baru berjalan secara efektif pada awal 2006, mendahului penerbitan Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-1002.PR.02.10 tanggal 11 bulan September tahun 2006 tentang Tata Cara Pendetensian Orang Asing. Pada saat serah terima tersebut, RUDENIM Jakarta langsung mewarisi Deteni atau tahanan orang asing sebanyak 56 orang yang berasal dari berbagai macam Negara. Dan 1 (satu) orang *stateless* (tanpa kewarganegaraan).

Berdasarkan data yang ada dari Januari sampai dengan Desember 2007, jumlah Deteni dari awal sebanyak 56 orang pada tahun 2006 bertambah pada awal Januari 2007 menjadi 95 orang dan berfluktuasi sampai pada Desember 2007 menjadi berjumlah 62 orang. Berikut statistik penghuni tahun 2007:




Gambar 1.1
Statistik Penghuni RUDENIM 2007

Jika kita perhatikan statistik penghuni RUDENIM Jakarta tahun 2007, tidak terlihat pengurangan penghuni RUDENIM secara signifikan, hanya pada bulan Januari ke April 2007 terlihat penurunan yang signifikan sebesar 31 orang.

Namun kemudian berdasarkan statistik jumlah deportasi dari Januari sampai dengan Desember 2007, ternyata jumlah Deteni penghuni RUDENIM

Jakarta yang telah berhasil dideportasikan sampai dengan akhir Desember 2007 berjumlah 92 orang. Berikut gambar statistik jumlah pendeportasian tahun 2007:



Gambar 1.2
Statistik jumlah deportasi tahun 2007

Kemudian jika kita bandingkan dengan jumlah Deteni yang masuk sepanjang tahun 2007 adalah 109 orang (statistik terlampir) dan jumlah Deteni yang keluar sepanjang tahun 2007 adalah 146 orang (Statistik terlampir) Sehingga Jika per 1 Januari dimulai dengan angka 95 orang Deteni penghuni di tambah dengan Deteni masuk sebesar 109 orang, maka sepanjang tahun 2007 penghuni RUDENIM berjumlah 204 orang. Berdasarkan statistik deportasi tahun 2007, jumlah deportasi sejumlah 92 orang, berarti dari jumlah 146 yang telah keluar, hanya 92 orang yang disebabkan pendeportasian, ada sisa 54 orang yang keluar RUDENIM Jakarta masih berada di wilayah Indonesia. Berdasarkan data-data dokumen, 54 orang tersebut keluar diakibatkan oleh pemindahan Deteni antar RUDENIM, mendapatkan atau sedang dalam proses status UNHCR, tinggal di luar RUDENIM dengan surat lepas atau meninggal dunia. Dengan pemaparan data-data di atas dapat dilihat bahwa jika jumlah Deteni masuk sepanjang tahun 2007 sebesar 204 orang dikurangi oleh Deteni yang keluar sebesar 146 orang, hanya 92 orang dikarenakan deportasi, maka dapat dilihat bahwa perbandingan yang tidak seimbang antara jumlah Deteni sebesar 204 orang dan deportasi sejumlah 92 orang sepanjang tahun 2007 ada sejumlah 112 orang Deteni yang

belum berhasil dideportasi, walaupun 54 orang diantara 112 orang tersebut tidak berada lagi di RUDENIM Jakarta, namun tetap mereka terhitung gagal untuk dideportasi. Dengan demikian apakah tujuan pembentukan Rumah Detensi Imigrasi untuk lebih mengefektifkan dan mengefisiensikan penegakan hukum di bidang keimigrasian berupa deportasi dan pemulangan telah tercapai berdasarkan dengan data-data sekunder tahun 2007 yang telah disampaikan tersebut di atas?

Gibson dan kawan-kawan (diterjemahkan oleh Djoerban Wahid, 1988: 27) menyatakan bahwa “Efektifitas adalah pencapaian sasaran yang telah disepakati atas usaha bersama, tingkat pencapaian sasaran itu menunjukkan tingkat efektifitas”, didasarkan atas pernyataan Gibson dan kawan-kawan tersebut, penulis tertarik untuk meneliti apa yang menjadi gap atau kendala pendeportasian di RUDENIM Jakarta dalam mencapai tujuan seperti disebutkan di atas dan apakah tujuan itu tercapai, maka oleh karena itu penulis akhirnya mengajukan penelitian berjudul “EFEKTIFITAS KERJA RUMAH DETENSI IMIGRASI DALAM PENDEPORTASIAN ORANG ASING” (Periode tahun 2007).

B Perumusan Masalah

Setiap penelitian selalu bermula dari adanya masalah-masalah yang timbul di dalam praktek pelaksanaannya maupun sesuatu yang masih menjadi pertanyaan bagi peneliti dan orang lain. Masalah menjadi semacam tempat awal berpijak melakukan penelitian, untuk selanjutnya dipecahkan melalui langkah-langkah yang sistimatis. Berdasarkan data-data yang telah diuraikan pada latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

”Bagaimana efektifitas kerja Rumah Detensi Imigrasi Jakarta dalam pendeportasian orang asing periode tahun 2007”?

C Tujuan Penelitian

Untuk menganalisa Efektifitas kerja Rumah Detensi Imigrasi Jakarta dalam pendeportasian orang asing periode Tahun 2007.

D Manfaat Penelitian

1. Manfaat Secara Praktis.

Dapat dikembangkan keberbagai faktor dan memberikan informasi terutama kepada RUDENIM di seluruh Indonesia untuk dapat digunakan sebagai solusi.

2. Manfaat secara teoritis.

Hasil penelitian ini, dimaksudkan untuk meneliti kebenaran atas teori-teori yang penulis dapatkan selama kuliah dengan keadaan yang sebenarnya menyangkut efektifitas kerja RUDENIM, serta diharapkan dapat memberikan informasi dan gambaran kepada masyarakat maupun peneliti lain yang ingin mengadakan penelitian lebih lanjut.

E Batasan Penelitian

Pembatasan masalah terarah pada menemukan kendala atau gap yang paling relevan menjadi faktor penghambat efektifitas kerja RUDENIM Jakarta dalam pendeportasian orang asing dan menganalisis efektifitas kerja RUDENIM Jakarta dalam meningkatkan kuantitas pendeportasian Deteni. periode Tahun 2007. Karena batasan penelitian hanya pada Tahun 2007, maka Keterbatasan penelitian ini tidak mempunyai daya ramal kedepan atau tidak dapat di inferensi untuk ramalan pada tahun berikutnya sebagaimana esensi suatu tesis atau penelitian.